

PT SMARTFREN TELECOM TBK (“Perseroan”)

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 2 Maret 2021
Waktu : 10.30 WIB – Selesai
Tempat : PT Smartfren Telecom Tbk, Ruang Auditorium Lantai 3
Jl. H. Agus Salim No. 45
Jakarta Pusat 10340

Adapun mata acara RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham (“**PMHMETD**”), sesuai dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tertanggal 29 April 2019 dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan:

Dalam rangka PMHMETD, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan:

- (i) *sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham biasa atas nama Seri C dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham; dan*
- (ii) *sebanyak-banyaknya 91.990.000.000 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta) waran yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari Perseroan pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak waran tersebut diterbitkan. Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan untuk pelaksanaan waran adalah saham seri C dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dan berasal dari portepel Perseroan.*

PMHMETD akan dilaksanakan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembayaran utang, dan modal kerja Perseroan dan entitas anak.

2. Persetujuan untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD ini.

Penjelasan:

Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan terkait rencana peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham baru Perseroan melalui PMHMETD.

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk

memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan:

Perseroan meminta persetujuan dari Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan mata acara 1 sampai dengan 2 di atas, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. *melaksanakan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk untuk: (i) menetapkan jumlah saham baru dan waran yang akan dikeluarkan, (ii) menentukan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), (iii) menetapkan harga pelaksanaan HMETD dan waran, (iv) menetapkan jadwal PMHMETD dan pelaksanaan waran; dan*
- b. *menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dan pelaksanaan waran.*

Keterangan:

1. Pengumuman penyelenggaraan RUPSLB telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI selaku penyedia e-RUPS pada tanggal 22 Januari 2021.
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSLB, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif:
Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021 pukul 16.00 WIB yang diadministrasikan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk oleh Perseroan dan berkedudukan di Jakarta, dengan alamat di Sinarmas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta 10350 atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing Para Pemegang Saham dimaksud di atas; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:
Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021 pukul 16.00 WIB atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing Para Pemegang Saham dimaksud di atas. Bagi masing-masing pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan menyampaikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
4. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham (SKS) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang sah dan masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang RUPSLB. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir, serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
6. **Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kehadirannya kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan dari PT Sinartama Gunita selaku BAE yang telah ditunjuk oleh Perseroan, dengan dua alternatif mekanisme sebagai berikut:**
 - a. **Formulir surat kuasa konvensional dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, yang beralamat di Sinarmas Land Plaza Menara 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 pada jam kerja, atau dapat diunduh pada situs web Perseroan: www.smartfren.com. Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sampai dengan pukul 16.00 WIB sebelum tanggal RUPSLB. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.**
 - b. **Kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB.**
7. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPSLB, Pemegang Saham wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada:
 - a. **Demi keamanan dan kesehatan seluruh pihak, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan surat keterangan uji tes Swab-PCR dengan hasil negatif yang berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan, atau surat keterangan tes Rapid Antibodi dengan hasil non-reaktif yang berlaku maksimal 3 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan;**
 - b. **Wajib membawa dan mengenakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan RUPSLB dan selama RUPSLB berlangsung;**
 - c. **Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C)**
 - d. **Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat RUPSLB;**
 - e. **Wajib mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat RUPSLB;**
 - f. **Mengikuti arahan panitia RUPSLB dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat RUPSLB baik sebelum RUPSLB dimulai, pada saat RUPSLB, maupun setelah RUPSLB selesai;**
 - g. **Apabila di tempat RUPSLB terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang RUPSLB;**

- h. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat RUPSLB;
 - i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPSLB dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.
8. Bahan-bahan yang berkenaan dengan RUPSLB tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan, dan salinan-salinan dari bahan RUPSLB tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.
9. **Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman ataupun *goody bag*/suvenir bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik saat penyelenggaraan RUPSLB.**
10. Untuk menjaga ketertiban RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 8 Februari 2021
Direksi Perseroan